



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan kendaraan bermotor dinas yang dilengkapi bentuk dan kode penomoran yang menunjukkan identitas kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa penggunaan kendaraan bermotor dinas oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dinas dan tanda nomor kendaraan bermotor dinas sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor dinas;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
4. Kendaraan Bermotor Dinas Polri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan/atau baterai selain kendaraan yang berjalan di atas rel, yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri.

5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disingkat STNK-BD Polri adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dinas Polri yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disingkat TNK-BD Polri adalah tanda regident kendaraan bermotor dinas Polri yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi dan dipasang pada Ranmor.

Pasal 2

Prinsip penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri:

- a. sederhana, yaitu mudah dipahami dan dilaksanakan;
- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan penerbitan STNK-BD Polri/TNK-BD Polri;
- c. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka;
- d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;
- e. selektif, yaitu hanya diberikan kepada kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- f. nesesitas, yaitu sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor dinas Polri wajib dilengkapi dengan:
 - a. STNK-BD Polri; dan
 - b. TNK-BD Polri.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor dinas Polri.

- (3) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Slog Polri dan Birolog Polda.

BAB II STNK-BD POLRI

Pasal 4

- (1) STNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memuat data:
- a. pada bagian depan:
1. kopstuk Mabes Polri, nomor merator angka seri;
 2. tulisan STNK-BD Polri;
 3. data tentang:
 - a) nomor Polisi;
 - b) jenis kendaraan;
 - c) merek/tipe;
 - d) tahun pembuatan/cc;
 - e) jumlah roda;
 - f) warna;
 - g) nomor mesin;
 - h) nomor rangka;
 - i) bahan bakar;
 - j) No. Pol. Lama;
 - k) nomor registrasi;
 - l) diberikan kepada;
 - m) masa berlaku;
 - n) hologram gambar lambang Tribrata untuk Satker Mabes Polri dan gambar lambang Polda untuk Satker Kewilayahan; dan
 - o) tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan;
- b. pada bagian belakang:
1. pada sisi kanan terdapat gambar lambang Tribrata serta tulisan Markas Besar Kepolisian



2. pada sisi kiri terdapat tulisan:

- a) dasar;
- b) No. Pol;
- c) tanggal; dan
- d) perhatian yang memuat ketentuan tentang arahan dalam berkendara dan perawatan kepemilikan kendaraan dinas milik negara serta larangan perubahan/pencoretan nomor registrasi pada STNK-BD Polri.

(2) Spesifikasi teknis STNK-BD Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 5

Masa berlaku STNK-BD Polri 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III

TNK-BD POLRI

Pasal 6

TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memuat data:

- a. kode Satker; dan
- b. nomor urut registrasi.

Pasal 7

- (1) Kode Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas 2 (dua) angka yang ditempatkan pada bagian akhir TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan Satker pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
- (2) Kode Satker kendaraan bermotor dinas dan Satker pengguna ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 8

- (1) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengikuti nomor registrasi dari Satker induk masing-masing.
- (2) Nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas ditempatkan sebelum kode Satker.
- (3) Pengaturan nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas dikelompokkan sesuai dengan kode Satker.
- (4) Ketentuan teknis nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas Polri untuk tingkat Mabes Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
- (5) Ketentuan teknis nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas Polri di jajaran kewilayahan yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Kapolri ini ditetapkan dengan keputusan Kapolda.

Pasal 9

Spesifikasi teknis TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri terdiri atas:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada:
 1. Asisten Kapolri bidang Logistik pada tingkat Mabes Polri; atau
 2. Kepala Biro Logistik Polda pada tingkat kewilayahan, diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan Satuan kerja;
 - b. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas; dan
 - c. data kendaraan bermotor meliputi, jenis, merek/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar.

- (2) Persyaratan perpanjangan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri terdiri atas:
- a. surat permohonan ditujukan kepada:
 1. Asisten Kapolri bidang Logistik pada tingkat Mabes Polri; atau
 2. Kepala Biro Logistik Polda pada tingkat kewilayahan, diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan Satuan kerja;
 - b. STNK-BD Polri yang lama;
 - c. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas; dan
 - d. data kendaraan bermotor meliputi jenis, merek/ tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar.

Pasal 11

- (1) Dalam hal STNK-BD Polri rusak/hilang, dapat dibuat penggantian.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan penggantian ditujukan kepada :
 1. Asisten Kapolri bidang Logistik pada tingkat Mabes Polri; atau
 2. Kepala Biro Logistik Polda pada tingkat kewilayahan, diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan Satuan kerja;
 - b. laporan kehilangan STNK-BD Polri;
 - c. fotokopi STNK-BD Polri; dan
 - d. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS